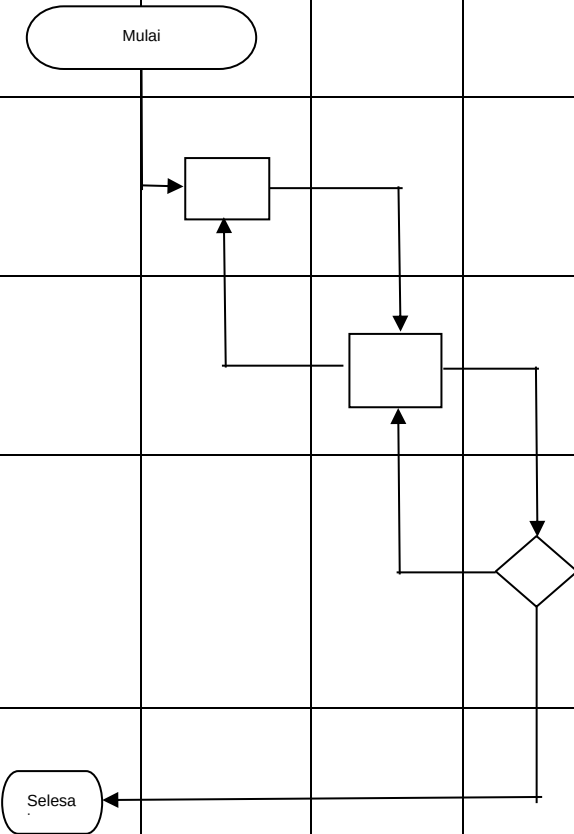




**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114
Website : kalsel.kemenag.go.id

	Nomor SOP	MORA.08.02.CFM.03.SOP.02
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin
	Nama SOP	Pendampingan Implementasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren
Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	1. S1/ Serjana 2. Memiliki kemampuan dan komitmen	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Verifikasi Pendaftaran Pesantren 2. SOP Sosialisasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren	1. Komputer, Jaringan Internet 2. Printer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan pelayanan kurang baik.	Hasil disampaikan kepada Pimpinan untuk menjadi pedoman	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana Bid PAPKIS	Ketua TIM PD Pontren	Kabid PAPKIS	Ka.Kanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rapat teknis Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren	 <pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> A[] A --> B[] B --> C{ } C --> D[Selesa] </pre>				Draf Pembentukan Tim Pendamping	60 Menit	Konsep	
2.	Menerima dan mempelajari draf Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren untuk dikonsultasikan dengan atasan					Draf Pembentukan Tim Pendamping	10 Menit	Konsep	
3.	Menerima dan mempelajari draf Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren untuk dikonsultasikan dengan atasan guna meminta arahan dan koreksi atasan					Draf Pembentukan Tim Pendamping	10 Menit	Konsep	
4.	Menerima dan mempelajari serta memberikan catatan (Koreksi / penguatan) Pembentukan Tim Pendamping Implementasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren untuk selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan dan surat penugasan tindak lanjut					Surat Keputusan Tim Pendamping dan Surat Tugas Pelaksanaan	30 Menit	Surat Keputusan Tim Pendamping dan Surat Tugas Pelaksanaan	
5	Penggandaan dan penyampaian Surat Keputusan dan surat tugas Tim Pendamping Implementasi Standar Mutu Kurikulum Pendidikan Pesantren					Surat Keputusan Tim Pendamping dan Surat Tugas Pelaksanaan	10 Menit	Surat Keputusan Tim Pendamping dan Surat Tugas Pelaksanaan	